



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIWARNO  
NOMOR : 180.192/07/KEP/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN Sdri. FATATUL ARIFAH SEBAGAI PEMBANTU  
KEPALA URUSAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GIRIWARNO

KEPALA DESA GIRIWARNO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya di Bidang administrasi Keuangan Desa Giriwarno maka perlu ditunjuk pembantu Kepala Urusan Keuangan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Giriwarno tentang Penunjukan Sdri. FATATUL ARIFAH Sebagai Pembantu Kepala Urusan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Desa Giriwarno
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Desa Giriwarno Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Giriwarno (Lembaran Desa Giriwarno Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

Nama : FATATUL ARIFAH

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 6 Mei 1989

Sebagai Pembantu Kepala Urusan Keuangan Desa Giriwarno

KEDUA : Pembantu Kepala Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2022.

KETIGA : Pembantu Kepala Dusun Junjungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honor yang sah yang bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Giriwarno  
pada tanggal 28 Maret 2022

KEPALA DESA GIRIWRNO

ZAENUR ROSIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Giriwarno

ARIF BUDIMAN